



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HERMAN KAIMUDIN BIN LA JAEDA, NIK: 81041016118110001, tempat tanggal lahir Tiang Bendera 16 November 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001, RW.002 Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Pada alamat Email nurmianitasarik@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NURIJA BINTI ODE ABDUL SAMPULAWA, NIK: 8104106812720001, tempat tanggal lahir Namlea Ilath 28 Desember 1972 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, alamat Email nurmianitasarik@gmail.com, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-court* pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5
Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Nla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2001 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Namlea Ilath, dahulu Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ode Abdul Sampulawa bin Ode Halim dengan saksi nikah masing-masing La Aliyani bin Ode Abdul dan Jumri bin Mahmud dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 50.000.,(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu adalah Bapak Modim Desa Namlea Ilath yang bernama Ustad La Nama;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah di dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 6.1. Nurmianita Sari Kaimudin Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea Ilath 12 Desember 2001, umur 23 tahun;
 - 6.2. Milanita Sari Kaimudin Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea Ilath 18 Maret 2003 umur 21 tahun;
 - 6.3. Hendriyono Kaimudin Laki-laki tempat tanggal lahir Namlea Ilath 28 Februari 2005 umur 19 tahun;
 - 6.4. Endrian Malik Kaimudin Laki-laki, tempat tanggal lahir Namlea Ilath 08 Desember 2008 umur 16 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 5
Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna mengurus Kutipan Akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Herman Kaimudin Bin La Jaenda**) dengan Pemohon II (**Nuriya Binti Ode Abdul Sampulawa**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001 di Desa Namlea Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 24 Juni 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan para Pemohon secara elektronik tanggal 9 Juli 2024 dan 17 Juli 2024 ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5
Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, berdasarkan relaas panggilan para Pemohon tanggal 9 Juli 2024 dan 17 Juli 2024 ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan

Halaman 4 dari 5
Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan kembali sebagai hakim Tunggal dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 31/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 15 Juli 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Erny Kaimudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5
Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Nla